

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Praktik jual beli pada umumnya dapat dilakukan secara tunai maupun kredit atau yang biasa disebut dengan angsuran. Penjualan secara angsur yang dimaksud yaitu penjualan dengan metode pembayaran secara berkala dalam waktu mingguan atau bulanan tergantung kesepakatan para pihak. Dengan membayar uang terlebih dahulu pembeli dapat membawa pulang barang yang dibelinya. Setiap pengajuan pembelian angsur ada syarat-syarat yang diberikan oleh pihak penjual. Saat proses penjualan dengan sistem kredit akan muncul piutang, dimana pihak penjual nantinya akan menagih uang tagihan barang sesuai waktu dan nominal yang telah disepakati.¹ Namun, di sisi lain sistem angsur atau kredit bisa menjadi haram hukumnya bilamana ada unsur riba di dalamnya. Riba, menurut syari'ah berarti penambahan atas harga pokok tanpa adanya transaksi bisnis.² Misalnya terdapat uang muka atau ada harga tambahan dalam praktik jual beli tersebut. Namun dalam hal tersebut para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan sah adapula yang mengatakan tidak sah.

Faktor yang menyebabkan pembeli melakukan pembayaran secara angsuran salah satu alasannya yaitu karena belum mempunyai cukup uang untuk melakukan pembayaran secara tunai atau ekonomi kala itu sedang menurun memungkinkan pembayaran dilakukan secara angsur atau kredit. Namun, di sisi

¹ Febri Yanti, "Analisis Sistem Penjualan Cash, Kredit, Tender Dan Konsiyansi Di PT. Indofarma Global Medika Medan", *Jurnal Pendidikan Manajemen dan Kewirausahaan*, 2 (2023), 1963.

² Abdul Ghofur, Konsep Riba Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 1 (Mei 2016), 5.

lain adapula berawal dari si penjual yang inisiatif untuk menawarkan pembayaran secara angsur dengan tujuan saling tolong menolong yang termasuk akad tabarru'. Tabarru' yang dimaksud disini adalah upaya memberikan sesuatu berupa harta atau manfaat yang dapat digunakan kepada pihak lain misal seperti pembeli untuk meringankan pembelian dalam mendapatkan barang dan harga yang lebih murah yang boleh dilakukan secara langsung ataupun pada masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi, dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.³ Adanya tabarru' ini justru dapat meringankan atau tidak dianggap merugikan pihak penjual dan pembeli dikarenakan tujuan adanya bermuamalah itu senditi yaitu dengan tidak mengambil keuntungan dari pihak lain atau dengan kata lain tidak memberatkan salah satu pihak. Dengan adanya sistem pembayaran secara angsuran atau kredit inilah yang menjadi alternatif mudah dalam melakukan transaksi pembayaran dan efisien bagi si pembeli dengan melalui kesepakatan bersama oleh penjual.

Salah satu contoh mekanisme jual beli dengan sistem angsuran saat ini terjadi di selipan pasar Gurem Patemon Pamekasan. Dimana pembeli adalah ibu saya sendiri, Susilah yang membeli kopi kepada penjual yang berprofesi sebagai sales kopi. Adapun objek barang yang menjadi akad jual belinya yaitu jenis kopi oven mentah yang siap digiling. Pembayaran dilakukan dengan cara angsur ini tak lain untuk tujuan memudahkan bagi pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dan sebagai bentuk akad tabarru' (tolong-menolong) dari inisiatif si

³ Aryani Witasari, "Tabarru' Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah", *Jurnal Bisnis*, 1 (Juni, 2014), 125.

penjual. Adapun transaksi pembayarannya dilakukan di awal akad dan sisanya dilakukan setelah satu bulan berjalan sampai barang laku terjual.

Sales kopi selaku penjual akan mendatangi pembeli atau pelanggan secara langsung ke lokasi. Kemudian menawarkan produknya kepada pembeli salah satunya yaitu ibu saya dengan menjelaskan ketentuan harga kopi yang berukuran kecil (250 gram) dijual dengan harga Rp. 25.000 tiap bungkus dan yang berukuran besar (500 gram) dijual dengan harga Rp. 53.000 tiap bungkus. Itupun belum termasuk ongkos atau keuntungan dari menggiling agar menjadi bubuk kopi halus. Karena setelah melalui proses penggilingan harganya akan berbeda yakni keuntungan yang diperoleh Rp.3.000 tiap takaran penggilingannya. Kopi setengah jadi atau yang belum digiling tersebut diperoleh langsung dari penjual yang datang ke tempat dengan menawarkan pembayaran yang boleh dilakukan secara angsuran. Hal ini dilakukan agar lebih mempermudah transaksi pembayaran kepada ibu saya selaku pembeli untuk mendapatkan produknya sesuai kesepakatan.

Adapun mekanisme jual beli yang dilakukan di selipan Pasar Gurem Kelurahan Patemon Kabupaten Pamekasan antara penjual dan pembeli adalah sebagai berikut: 1) penjual mendatangi langsung tempat si penjual. Penjual disini berprofesi sebagai sales kopi yang menawarkan barangnya ke toko-toko terutama di selipan Pasar Gurem Kelurahan Patemon. Karena pembeli sudah menjadi pelanggan sejak lama kepada si penjual. 2) pembeli yakni ibu saya, kemudian akan membeli beberapa bal kopi kepada penjual sesuai keinginan. 3) penjual menjelaskan spesifikasi bentuk dari yang berukuran kecil (250 gr) dan ukuran dan

besar (500 gr). 4) penjual akan memberikan barangnya langsung kepada pembeli saat itu juga karena penjual yang merupakan seorang sales keliling yang langsung membawakan barang di dalam mobil. 5) kedua pihak sepakat transaksi pembayaran dilakukan secara angsuran atau kredit, lalu si pembeli membayar separuh harga barang di awal. Sisanya akan dibayar jika penjual datang lagi ke tempat tersebut untuk menagih sisa pembayaran dan terkadang penjual menagih setiap satu bulan sekali bahkan lebih sampai barang tersebut laku terjual. 6) kemudian penjual (sales) akan memberikan nota pembayaran kepada pembeli sebagai bukti pembelian pada bulan ini. “jika sekarang ibuk ingin membayar setengahnya tidak apa-apa, sisanya bisa dibayar di akhir bulan, saya akan datang lagi kesini” ucap seorang penjual (sales) kepada ibu saya selaku pembeli di tempat. Setelah itu pembeli mendapatkan barangnya sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya, penulis memilih objek penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem angsuran di lokasi tersebut serta bagaimana jika ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Dari sini kemudian, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Kopi Sistem Angsuran di Selipan Pasar Gurem Patemon Pamekasan Perspektif Fikih Muamalah”**.

B. Fokus Penelitian

Kemudian berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui fokus penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli kopi dengan sistem angsuran di selipan pasar Gurem Patemon Pamekasan?
2. Bagaimana praktik jual beli kopi dengan sistem angsuran di selipan pasar Gurem Patemon Pamekasan perspektif fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan fokus penelitian diatas, maka peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kopi dengan sistem angsuran di selipan pasar Gurem Patemon Pamekasan.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli kopi dengan sistem angsuran di selipan pasar Gurem Patemon Pamekasan perspektif fikih muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Adanya penelitian ini yakni untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya dalam bidang studi hukum ekonomi syariah terkait praktik jual beli yang dilakukan dengan pembayaran sistem angsuran atau kredit dan bagaimana menurut perspektif fikih mamalahnya serta

kegunaan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian yang membutuhkan selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ada 3, yaitu :

a. Bagi Narasumber

Manfaat penelitian ini bagi narasumber yaitu diharapkan mampu memberikan wawasan serta pemahaman yang lebih luas bahwasanya ada hukum yang telah mengatur mengenai praktik jual beli dengan akad kredit atau angsuran yang telah sesuai dengan teori fikih muamalah supaya tidak ada penyimpangan dari syariat yang telah ditentukan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bukan cuma sekedar teori belaka.

b. Bagi IAIN Madura

Dapat dijadikan sebagai rujukan tambahan bagi mahasiswa yang membutuhkan selanjutnya dalam membuat karya ilmiah atau penelitian khususnya di IAIN Madura terkait pemahaman terhadap praktik jual beli dengan sistem angsuran perspektif fikih muamalah.

c. Bagi Peneliti

Tidak hanya itu, kegunaan penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk dapat mengetahui secara langsung yang terjadi bagaimana mekanisme praktik jual beli kopi dengan sistem angsuran yang terjadi dan dengan kajian perspektifnya terhadap fikih muamalah di selipan Pasar Gurem Patemon Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Sebagai bentuk penyelarasan dalam pemahaman mengenai konteks diatas yang termuat dalam penelitian ini, maka untuk menghindari keaburan makna diantara pembaca dan peneliti perlu dibuat definisi istilah. Berikut definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Perspektif, adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.
2. Fiqih muamalah, yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang terkait dengan hubungan antarmanusia dari dalilnya yang terperinci.
3. Tabarru' adalah memberikan manfaat atau harta yang dimiliki untuk orang lain dengan tujuan kebaikan.
4. Selipan, istilah yang jarang didengar ini merupakan sebuah alat yang digunakan oleh manusia untuk digunakan sebagai alat khusus penghancur atau menggiling beras, dan biji-bijian seperti kopi, jagung maupun gula yang hasilnya nanti menjadi bubuk halus.
5. Jual beli, menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu dengan transaksi pembayaran di dalamnya.
6. Kredit yaitu cara melakukan transaksi pembayaran dengan angsuran yang bisa dilakukan dalam mingguan atau bulanan.